

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Sembilan harapan atau disebut Nawacita dari Presiden Jokowi diantaranya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membangun Indonesia dari pinggiran, menolak negara lemah dengan melakukan sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pemerintahan yang berperan sebagai tombak karena dekat dengan masyarakat yang asalnya dari pemerintah pusat adalah desa. Desa menurut Mulyani (2017) adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, dan yang terakhir adalah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar hukum yang menaungi adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016. Dana desa memiliki tujuan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Ada lima tahapan pengelolaan yang baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban bisa dimulai dari mengingatkan sesama anggota, terlebih kepada atasan yang mengelola untuk mengingatkan kepada anggota agar taat dalam menjalankan tanggung jawab dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Seperti dalam firman Allah S.W.T Surah An-Naml ayat 18:

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“Hingga apabila mereka (rombongan Nabi Sulaiman) sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”

Dana desa menurut Mulyani (2017) berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten atau kota yang diprioritaskan untuk dua hal yaitu pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya dengan ADD (Alokasi Dana Desa) terdapat pada sumbernya, jika DD berasal dari APBN namun ADD dari APBD. Sebenarnya sama-sama dari APBD namun bagi DD, APBD hanya perantara saja. Setiap tahun di Indonesia anggaran untuk dana desa meningkat. Begitupun APBN yang diperuntukan dana desa di Kabupaten Indramayu meningkat. Berikut diagram anggaran dana desa di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 hingga 2018:



Gambar 1. Data Anggaran Dana Desa Kab.Indramayu Tahun 4 tahun terakhir

Mulyani, (2017) mengklaim bahwa pada tahun 2017 salah satu desa di Kabupaten Indramayu mendapatkan apresiasi sebagai desa inspirasi. Namun, di tahun 2018 hingga 2019 muncul kasus penyelewengan dana desa. Saputra (2019) menjelaskan bahwa seperti yang dialami Kepala Desa Tambak, ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka nomor 1649/0.220/Fd.1/05/2019. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menurun, bukan hanya masyarakat Desa Tambak saja, namun masyarakat lainnya yang menerima kabar melalui media sosial maupun media berita.

Tabel 1. Contoh Data Realisasi Dana Desa Kabupaten Indramayu

Desa	Pagu Desa	Penyaluran			Total
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	
Kroya	1.052.088	210.438	420.589,4	421.060,6	1.052.088
Sukaslamet	1.263.161	252.632	505.264	505.265	1.263.161

Tanjungkerta	1.148.115	229.623	459.246	459.246	1.148.115
Gabus Kulon	1.129.280	225.856	451.712	451.712	1.129.280
Gabus Wetan	1.220.349	244.069,8	488.139,6	488.139,6	1.220.349
Kedokan Gabus	960.823	192.164,6	384.329,2	384.329,2	960.823
Haurgeulis	1.107.103	221.420,6	442.841,2	442.841,2	1.107.103
Cipancuh	1.084.246	216.849,2	433.698,4	433.698,4	1.084.246
Gantar	1.406.769	281.353,8	562.707,6	562.707,6	1.406.769
Bantarwaru	912.652	182.531	365.061	365.060	912.652

Sumber: Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD, 2018

Dari data realisasi tersebut perlu digarisbawahi dalam persentase realisasinya. Dari sepuluh desa yang tertera, seluruhnya 100% terrealisasi. Dilihat dari realita yang ada, masyarakat kurang merasakan ada penyerapan fasilitas dari dana desa, dilihat dari pagu yang diberikan dan total realisasi. Tidak dapat dipungkiri mengapa masyarakat resah dengan diberikannya anggaran yang tidak sedikit namun yang diberikan belum semestinya. Maka dari itu Akuntabilitas dana desa perlu dipertanyakan.

Setelah melihat dari sisi anggaran dan isu yang ada, peneliti mencoba melihat dari sisi realisasi anggaran dana desanya. Mengapa peneliti mengangkat realisasi dana desa sebagai bentuk bukti, karena akuntabilitas dana desa dapat dilihat dari output atau hasil kinerja selama satu periode sehingga dapat diketahui apakah memang terjadinya ketidak seimbangan atau tidak.

Mulyani (2017) menyatakan bahwa ada empat asas yang harus dicapai dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan terbit dan disiplin anggaran. Dari keempat asas tersebut akuntabilitas menjadi titik pembahasan dalam penulisan ini. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu

tuntutan dari masyarakat yang harus dipenuhi, salah satu pilar dari tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada penelitian Fajri, dkk (2015) menyampaikan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakannya dari seseorang atau badan hukum pada pihak yang mempunyai wewenang dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Artinya pertanggungjawaban tersebut akan dinilai oleh badan hukum dan publik seberapa baik dalam satu periode tersebut, baik tidaknya dinilai dari kemampuan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam mencapai akuntabilitas ada lima yang menitik fokuskan faktor-faktor dalam memengaruhi Akuntabilitas Dana Desa yaitu, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Dan Pengawasan Efektif. Dari empat variabel tersebut, kualitas akuntabilitas dana desa bisa dipengaruhi.

Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dari aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Komitmen organisasi adalah taraf atau tingkatan sejauh mana seorang karyawan berpihak pada organisasi tertentu dengan berbagai tujuannya, dan memiliki keinginan untuk mempertahankan anggotanya dalam organisasi tersebut, hal ini dinyatakan oleh Sabrina (2009). Putri, dkk (2014) menyatakan bahwa semua organisasi wajib memiliki komitmen organisasi yang tinggi dari para pegawai sehingga dari komitmen yang tinggi mampu mencapai tujuan bersama, organisasi maupun tujuan individu. Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen organisasi dari pegawai atau aparatur desa maka semakin tinggi pula kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi yaitu akuntabilitas.

Budaya organisasi tidaklah selalu mempunyai dampak yang positif bagi organisasi, bisa saja menjadi hambatan dalam menjalankan aspek manajerial organisasi Arlianti, dkk (2018) menyatakan bahwa setiap faktor mempunyai positif dan negatif, tetapi tergantung bagaimana

faktor tersebut dievaluasi secara mendalam dan disetarakan dengan kemampuan dari pemerintah desa. Seperti halnya budaya organisasi, sisi positifnya pasti ada jika diterapkan sesuai dengan yang dievaluasi. Hamidi (2013) juga menjelaskan bahwa agar budaya organisasi ini dapat mencapai fungsinya dalam artian membentuk budaya organisasi yang positif bagi organisasi, maka sebab itu perlu ada tindakan untuk mencegah disfungsi budaya terhadap organisasi. Dimana fungsi Budaya Organisasi ini berpengaruh positif dalam akuntabilitas dana desa, sehingga desa-desa di Kabupaten Indramayu dapat mempertahankan gelar pada salah satu desa yang mendapat apresiasi sebagai desa yang dapat memotivasi bagi desa lainnya.

Timbulnya dorongan atau motivasi datang dari pribadi atau orang lain dengan tujuan untuk pencapaian tertentu Ifriansyah (2019) menjelaskan bahwa motivasi atau dorongan, layaknya roda berputar memerlukan dorongan tenaga untuk mengayuh agar melaju dengan kencang untuk mencapai tujuan. Artinya ada penggerak pribadi aparatur desa dalam memberikan kinerja terbaiknya. Begitupun terwujudnya rencana, memerlukan dorongan agar dana desa akuntabel dan masyarakatpun sejahtera. Dari beberapa faktor yang menjelaskan sebelumnya, yaitu mengenai Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Motivasi adalah poin yang sama pentingnya karena berkaitan dengan output yang dihasilkan. Motivasi adalah pendorong bagaimana seseorang melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Lesmana (2012) menyatakan bahwa motivasi digunakan agar seseorang melakukan semua kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Perangkat desa jika memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka akan tinggi pula tingkat untuk mencapai tujuan. Lain hal jika motivasinya rendah, untuk mencapai tujuan lebih sulit dirasakan karena kurangnya dorongan dalam diri individu.

Pengawasan efektif pada dana desa dilakukan secara efektif bertujuan agar memfilter penyimpangan sedini mungkin. Mulyani (2017) menjelaskan bahwa prosesnya melibatkan

semua stakeholder pengelola dan desa dari daerah dan pusat. Pihak-pihak yang terjun dalam mekanisme pengawasan ini adalah Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari pihak-pihak tersebut yang diambil pada penelitian ini adalah pihak dari Masyarakat Desa. Karena melihat realitanya masyarakat kurang berperan dalam pengawasan akuntabilitas dana desa. Nyatanya partisipasi itu penting untuk berkontribusi dalam program pembangunan. Iswahyudia, dkk (2016) Partisipasi adalah dukungan dari masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Artinya semakin banyak partisipasi akan semakin berkemungkinan ide-ide yang dikeluarkan selaras dengan keinginan masyarakat, karena muara dari setiap rencana atau program pasti berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan terjadinya *research gap* pada penelitian ini dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komitmen organisasi dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang memiliki kompeten dalam organisasi bisa memperkuat atau terjaga dan terpelihara dengan baik. Pada penelitian Putri, dkk (2014) dan Siwambudi, dkk (2017) menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara variabel komitmen organisasi sedangkan pada penelitian Masruhin dan Kaukab (2019) dan Perdana (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dikarenakan adanya *research gap* pada penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu maka diperlukan untuk melakukan lanjutan tentang pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa.
2. Budaya organisasi diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan tradisi bersama dimana dari hal-hal tersebut mengikat anggota organisasi sebagai acuan untuk bekerja dan berinteraksi sesama anggota. Pada penelitian Arlianti, dkk (2018) menyatakan

bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, sedangkan pada penelitian Penelitian Wijaya (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Dikarenakan adanya *research gap* pada penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu maka diperlukan untuk melakukan lanjutan tentang pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas dana desa.

3. Motivasi kerja yaitu keinginan agar melakukan ketersediaan dalam melakukan tingkatan upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan dari upaya tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan Lesmana (2012) dan Safwan, dkk (2013) motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian lapangan dan kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian Susilowati (2014) motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dikarenakan adanya *research gap* pada penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu maka diperlukan untuk melakukan lanjutan tentang pengaruh motivasi kerja terhadap akuntabilitas dana desa.
4. Pengawasan efektif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Fungsi kontrol yang dilakukan masyarakat bukan hanya mengawasi namun sekaligus menjadi subyek dalam program dana desa, maka dari itu pengawasan dari masyarakat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan Pada penelitian Sudiarta, dkk (2014) menjelaskan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian Iswahyudia, dkk (2016) menyatakan bahwa pemahaman partisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap *good governance* dan pada penelitian Mada, dkk (2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh

positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun tidak adanya *research gap* pada variabel ini tetap diperlukan untuk melakukan lanjutan tentang pengaruh pengawasan efektif terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dengan ini bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Pengawasan Efektif Terhadap Akuntabilitas Dana Desa”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi akurat dan pembahasannya tidak meluas, maka diperlukannya batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini adalah Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Dan Pengawasan Efektif terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada kantor desa di Kabupaten Indramayu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
3. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
4. Apakah Pengawasan Efektif berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, dan Pengawasan Efektif terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Maka peneliti memiliki tujuan:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap akuntabilitas.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pengawasan efektif terhadap akuntabilitas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan mengenai faktor yang memengaruhi akuntabilitas yaitu komitmen organisasi, budaya organisasi, motivasi kerja dan pengawasan efektif. Terutama akuntabilitas pada dana desa agar bisa meminimalisir penyimpangan. Dengan demikian penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk berbagai pihak, lebih terkhusus kepada aparatur kantor desa dan pembaca.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah tentang pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Pengawasan Efektif dan Akuntabilitas Desa.

b. Manfaat bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa terhadap pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Pengawasan Efektif dan Akuntabilitas.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam mencermati Pemerintah Desa.

